



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/33/Kept/403.013/2017
TENTANG
PENETAPAN KEANGGOTAAN UNIT LAYANAN PENGADAAN
KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa guna kelancaran pelaksanaan tugas Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Magetan serta sehubungan dengan adanya perubahan organisasi perangkat daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan, maka ketentuan penetapan keanggotaan Unit Layanan Pengadaan yang tercantum dalam Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/7/Kept/403.013/2016 tentang Penetapan Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Magetan perlu dilakukan penyesuaian kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, serta sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Bupati Magetan Nomor 63 Tahun 2014 tentang Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Magetan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 3 Tahun 2016, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Keanggotaan Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Magetan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2003);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
6. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
7. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 501) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 177);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 64);
9. Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2014 tentang Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2014 Nomor 63) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 63 Tahun 2014 tentang Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 3).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Keanggotaan Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Magetan, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kepada Unit Layanan Pengadaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan honorarium sesuai dengan beban tugas dan tanggungjawabnya.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran yang sedang berjalan.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/7/Kept/403.013/2016 tentang Penetapan Anggota Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Magetan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 26 Januari 2017

BUPATI MAGETAN
TTD
S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
ttd
SUCI LESTARI, S.H.
Pembina Tingkat I
NIP.19680803 199503 2 002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
 NOMOR : 188/33/Kept/403.013/2017
 TANGGAL : 26 Januari 2017

SUSUNAN ANGGOTA UNIT LAYANAN PENGADAAN
 KABUPATEN MAGETAN

NO	JABATAN DALAM ULP	JABATAN DALAM DINAS/NAMA
1	Pelindung	Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan
2	Pengarah	Asisten Perekonomian Dan Pembangunan Sekdakab. Magetan
3	Kepala	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan
4	Sekretaris	Kepala Sub Bagian Manajemen Pengadaan Barang dan Jasa pada Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan
5	Staf Pendukung	3 (tiga) orang staf pada Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan, atas nama : 1. Tutik Mariana; 2. Heri Purwono, SE 3. Darto
6	Kelompok Kerja :	1. Siti Aisyah, S.Sos. 2. Dyah Muharini, S.S.T.P, M.Si. 3. Iskandar Hadi Subargo, S.T. 4. Indah Sri Handari, S.Sos. 5. Agus Darsono, S.T. 6. Heni Setijarini, S.Farm., Apt. 7. Muhammad Naufal Al Kaf, S.T. 8. Khrisna Aprianto, S.T. 9. Umiatun, S.T.P. 10. Himawan Setyowibowo, S.P. 11. Fortian Andhika Candra, S.K.M. 12. Dwi Wahyu Iriadi, S.T. 13. Yudi Ipta Primantoro, S.T. 14. Tri Yudono, S.T. 15. Bagus Sumastomo, S.E. 16. Sucipto, S.H.

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 ttd
SUCI LESTARI, S.H.
 Pembina Tingkat I
 NIP.19680803 199503 2 002

BUPATI MAGETAN,
 TTD
 S U M A N T R I

